**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/559/BAKUDA/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.079.480.701.701,00 bertambah Rp.87.041.511.982,00 sehingga menjadi Rp.1.166.522.213.683,00, dengan rincian sebagai berikut:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah     |                             |
| a. Semula                | Rp 958.807.701.701,00       |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 67.707.726.892,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah |                             |
| setelah perubahan        | Rp 1.026.515.428.593,00     |
| 2. Belanja...            |                             |

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.079.480.701.701,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 87.041.511.982,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 1.166.522.213.683,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 120.673.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 22.333.785.090,00</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 143.006.785.090,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 140.006.785.090,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp -

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah	
1) Semula	Rp 133.152.057.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 25.651.307.650,00</u>
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 158.803.365.450,00
b. Pendapatan transfer Daerah	
1) Semula	Rp 814.473.557.758,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 42.056.419.242,00</u>
Jumlah pendapatan transfer Daerah setelah perubahan	Rp 856.529.977.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 11.182.086.143,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>

Jumlah...

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah  
yang sah setelah perubahan Rp 11.182.086.143,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
huruf a, bersumber dari:

a. Pajak

1) Semula Rp 74.733.194.752,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 6.012.136.495,00

Jumlah Pajak setelah

perubahan Rp 80.745.331.247,00

b. Retribusi

1) Semula Rp 8.998.537.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 213.794.080,00

Jumlah Retribusi setelah

perubahan Rp 9.212.331.080,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 4.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 680.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp 4.680.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 45.420.326.048,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 18.745.377.075,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

Daerah yang sah setelah

perubahan Rp 64.165.703.123,00

(2) Pendapatan transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 759.855.695.084,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 37.175.219.916,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 797.030.915.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 54.617.862.674,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 4.881.199.326,00

Jumlah...



Jumlah transfer antar daerah		
setelah perubahan	Rp	59.499.062.000,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp -	
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp -	
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	11.182.086.143,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	11.182.086.143,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp	850.257.811.291,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>81.461.471.654,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	931.719.282.945,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	127.181.309.890,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.595.245.848,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	129.776.555.738,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	3.450.000.000,00
2) Bertambah...		

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.250.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.200.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	98.591.580.520,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>4.234.794.480,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	102.826.375.000,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	469.814.196.591,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>30.422.714.607,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	500.236.911.198,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	358.846.315.702,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>44.891.289.380,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	403.737.605.082,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp -	
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	1.393.162.498,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	1.393.162.498,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	19.938.514.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.850.317.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	22.788.831.000,00

f. Belanja...

f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	265.622.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.297.150.667,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	3.562.773.167,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	1.901.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(498.000.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.403.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	24.601.061.230,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.412.529.848,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	30.013.591.078,00
c. Belanja modal bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp	29.829.157.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.957.052.000,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	27.872.105.000,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	66.645.889.450,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.224.800.000,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	67.870.689.450,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	4.204.202.210,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.587.032.000,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.617.170.210,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp -	

(3) Belanja...

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	3.450.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.250.000.000,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan	Rp	2.200.000.000,00
-----------	----	------------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	8.393.173.520,00
-----------	----	------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>602.594.480,00</u>
--------------------------	----	-----------------------

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan	Rp	8.995.768.000,00
-----------	----	------------------

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	90.198.407.000,00
-----------	----	-------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>3.632.200.000,00</u>
--------------------------	----	-------------------------

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan	Rp	93.830.607.000,00
-------------------	----	-------------------

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	120.673.000.000,00
-----------	----	--------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>22.333.785.090,00</u>
--------------------------	----	--------------------------

Jumlah penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan	Rp	143.006.785.090,00
-------------------	----	--------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	-
-----------	----	---

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>3.000.000.000,00</u>
--------------------------	----	-------------------------

Jumlah pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
-------------------	----	------------------

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa...

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |                          |           |                          |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp        | 120.673.000.000,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>22.333.785.090,00</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan  
anggaran tahun sebelumnya  
setelah perubahan Rp 143.006.785.090,00
- b. Pencairan dana cadangan
- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1) Semula                | Rp        | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | - |
- Jumlah pencairan dana cadangan  
setelah perubahan Rp -
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1) Semula                | Rp        | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | - |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan  
Daerah yang dipisahkan setelah  
perubahan Rp -
- d. Penerimaan pinjaman Daerah
- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1) Semula                | Rp        | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | - |
- Jumlah penerimaan pinjaman  
Daerah setelah perubahan Rp -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1) Semula                | Rp        | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | - |
- Jumlah penerimaan kembali  
pemberian pinjaman Daerah  
setelah perubahan Rp -
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan
- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1) Semula                | Rp        | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | - |
- Jumlah penerimaan Pembiayaan  
lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan  
setelah perubahan Rp -

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan...

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp -	
b. Penyertaan modal Daerah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp -	
d. Pemberian pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp -	
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp -	

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran...

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 12 Oktober 2022

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**



Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 12 Oktober 2022


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Belitung government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG' around the perimeter and 'SETORAH' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. To the right of the stamp is a long, horizontal blue ink flourish or signature line.

SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (11.60/2022)**

